

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT PETROSEA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERcantum DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT PETROSEA TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa konstruksi, jasa pertambangan, jasa pengangkutan dan pergudangan/logistik, serta aktivitas konsultan manajemen Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6
Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224
Telp.: 021-29770999
Fax: 29770988

Email: corporate.secretary@petrosea.com
Website: www.petrosea.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP II TAHUN 2025

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuai, Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo;
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp476.200.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo;
- Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp484.600.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing Seri akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 21 Maret 2028 untuk Seri A, tanggal 21 Maret 2030 untuk Seri B, tanggal 21 Maret 2032 untuk Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP II TAHUN 2025

DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Seri B, Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI, Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Ijarah yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp59.100.000.000,- (lima puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.580.250.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp223.900.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp19.591.250.000,- (sembilan belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp20.181.000.000,- (dua puluh miliar seratus delapan puluh satu juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau sebesar Rp93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2025, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 21 Maret 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 21 Maret 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN SISA IMBALAN IJARAH UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

10A+ (SINGLE A PLUS) & 10A+(10Y) (SINGLE A PLUS SYARIAH)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO MENURUNNYA PERMINTAAN BATU BARA DAN MINERAL, DALAM HAL TERDAPAT PENURUNAN PERMINTAAN PADA PASAR GLOBAL DAPAT SECARA TIDAK LANGSUNG BERDAMPAK PADA POTENSI PERTUMBUHAN PERSEROAN. FLUKTUASI PERMINTAAN DAPAT MENGURANGI PERMINTAAN AKAN JASA PERTAMBANGAN KE PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI PROSPEK PERMINTAAN PROYEK-PROYEK REKAYASA DAN KONSTRUKSI YANG TERKAIT DENGAN INDUSTRI INI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT ALDIRACITA
SEKURITAS INDONESIA



PT BCA SEKURITAS



PT BRI DANAREKSA
SEKURITAS



PT HENAN PUTIHRAI
SEKURITAS



PT SUCOR SEKURITAS



PT TRIMEGAH
SEKURITAS
INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 3 Maret 2025

JADWAL

Tanggal Efektif	:	6 Desember 2024
Masa Penawaran Umum	:	13 – 17 Maret 2025
Tanggal Penjataan	:	19 Maret 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	21 Maret 2025
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	21 Maret 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	24 Maret 2025

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah);
- Seri B : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp476.200.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah);
- Seri C : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp484.600.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah).

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 21 Maret 2028 untuk Seri A, tanggal 21 Maret 2030 untuk Seri B, tanggal 21 Maret 2032 untuk Seri C.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun untuk seri A, 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun untuk seri B, 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun untuk seri C. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulanan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga		
	Seri A	Seri B	Seri C
1.	21 Juni 2025	21 Juni 2025	21 Juni 2025
2.	21 September 2025	21 September 2025	21 September 2025
3.	21 Desember 2025	21 Desember 2025	21 Desember 2025
4.	21 Maret 2026	21 Maret 2026	21 Maret 2026
5.	21 Juni 2026	21 Juni 2026	21 Juni 2026
6.	21 September 2026	21 September 2026	21 September 2026
7.	21 Desember 2026	21 Desember 2026	21 Desember 2026
8.	21 Maret 2027	21 Maret 2027	21 Maret 2027
9.	21 Juni 2027	21 Juni 2027	21 Juni 2027
10.	21 September 2027	21 September 2027	21 September 2027
11.	21 Desember 2027	21 Desember 2027	21 Desember 2027
12.	21 Maret 2028	21 Maret 2028	21 Maret 2028
13.	-	21 Juni 2028	21 Juni 2028
14.	-	21 September 2028	21 September 2028
15.	-	21 Desember 2028	21 Desember 2028
16.	-	21 Maret 2029	21 Maret 2029
17.	-	21 Juni 2029	21 Juni 2029
18.	-	21 September 2029	21 September 2029
19.	-	21 Desember 2029	21 Desember 2029
20.	-	21 Maret 2030	21 Maret 2030
21.	-	-	21 Juni 2030
22.	-	-	21 September 2030
23.	-	-	21 Desember 2030
24.	-	-	21 Maret 2031
25.	-	-	21 Juni 2031
26.	-	-	21 September 2031
27.	-	-	21 Desember 2031
28.	-	-	21 Maret 2032

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemerinkatan Obligasi menjadi idA atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Bunga Obligasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemerinkatan Obligasi,

dimana hasil pemeringkatan Obligasi yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di atas idA, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka berlaku ketentuan Pasal 17 POJK No. 20/2020 sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali dari pihak ter-Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
8. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan, paling sedikit melalui:
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris;
 - situs web bursa atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang Ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

- dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015 atau peraturan penggantinya, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
 14. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
 15. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut dari Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan belum menyetorkan dana lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afliasinya, kecuali Afliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR

tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- berhak mengeluarkan 1 suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 No. 152 tanggal 28 Februari 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-1133/PEF-DIR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Pefindo, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-011/PEF-DIR/II/2024 tanggal 3 Februari 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idA+
(Single A Plus)

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 September 2024 sampai dengan 1 September 2025.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

B. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025.

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH

Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp59.100.000.000,- (lima puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah);
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp223.900.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah);
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp217.000.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar Rupiah).

Pembayaran Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jangka waktu, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 21 Maret 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 21 Maret 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri C.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

CICILAN IMBALAN IJARAH

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2025, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 21 Maret 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 21 Maret 2030 untuk

Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 21 Maret 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulanan (3 bulanan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran. Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah		
	Seri A	Seri B	Seri C
1.	21 Juni 2025	21 Juni 2025	21 Juni 2025
2.	21 September 2025	21 September 2025	21 September 2025
3.	21 Desember 2025	21 Desember 2025	21 Desember 2025
4.	21 Maret 2026	21 Maret 2026	21 Maret 2026
5.	21 Juni 2026	21 Juni 2026	21 Juni 2026
6.	21 September 2026	21 September 2026	21 September 2026
7.	21 Desember 2026	21 Desember 2026	21 Desember 2026
8.	21 Maret 2027	21 Maret 2027	21 Maret 2027
9.	21 Juni 2027	21 Juni 2027	21 Juni 2027
10.	21 September 2027	21 September 2027	21 September 2027
11.	21 Desember 2027	21 Desember 2027	21 Desember 2027
12.	21 Maret 2028	21 Maret 2028	21 Maret 2028
13.	-	21 Juni 2028	21 Juni 2028
14.	-	21 September 2028	21 September 2028
15.	-	21 Desember 2028	21 Desember 2028
16.	-	21 Maret 2029	21 Maret 2029
17.	-	21 Juni 2029	21 Juni 2029
18.	-	21 September 2029	21 September 2029
19.	-	21 Desember 2029	21 Desember 2029
20.	-	21 Maret 2030	21 Maret 2030
21.	-	-	21 Juni 2030
22.	-	-	21 September 2030
23.	-	-	21 Desember 2030
24.	-	-	21 Maret 2031
25.	-	-	21 Juni 2031
26.	-	-	21 September 2031
27.	-	-	21 Desember 2031
28.	-	-	21 Maret 2032

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yaitu berupa manfaat atas Jasa Pertambangan yang diselenggarakan oleh Perseroan berupa *Coal Load* dan *Over Burden Overhaul* yang berlokasi di Kalimantan Tengah dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah dalam hal ini menjadi Objek Ijarah, serta telah sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.

Adapun manfaat atas jasa pertambangan yang diselenggarakan oleh Perseroan dalam bentuk kontrak kerja sama dengan klien bertujuan agar kegiatan pertambangan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat, efisien dan efektif

serta baik dan benar, sehingga dapat menghasilkan produk penambangan yang optimal, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya.


OBJEK IJARAH

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini berasal dari manfaat atas jasa pertambangan berupa *Coal Load* dan *Over Burden Overhaul* yang berlokasi di Kalimantan Tengah, yang diselenggarakan oleh Perseroan, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran Akad Ijarah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 53/2015.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan menyiapkan Objek Ijarah pengganti yang merupakan penggantian dan/atau penambahan atas aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

SKEMA SUKUK IJARAH



Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. A. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada Objek Ijarah berupa jasa pertambangan berupa *Coal Load* dan *Over Burden Overhaul* yang berlokasi di Kalimantan Tengah (“Jasa Pertambangan”), berdasarkan Akad Ijarah;
 B. Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan sejumlah Dana Sukuk (*ujrah*) kepada Perseroan sesuai Akad Ijarah;
2. Atas Akad Ijarah, Perseroan menyerahkan Objek Ijarah berupa Jasa Pertambangan tersebut kepada Pemegang Sukuk.
3. Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Wali Amanat memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk melakukan ijarah atas Objek Ijarah berupa Jasa Pertambangan kepada Pengguna Akhir.
4. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk melakukan ijarah atas Objek Ijarah berupa Jasa Pertambangan kepada Pengguna Akhir.
5. Atas Objek Ijarah tersebut, Pengguna Akhir melakukan pembayaran *ujrah* (*fee*) kepada Perseroan.

6. Perseroan meneruskan pembayaran Imbalan/*ujrah* (fee) kepada Pemegang Sukuk berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah.

PERNYATAAN KESesuaIAN SYARIAH ATAS SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DARI TIM AHLI SYARIAH

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 28 Februari 2025, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan bahwa Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI).

SUMBER DANA SUKUK IJARAH

Sumber dana yang menjadi dasar penghitungan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yaitu layanan jasa pertambangan berupa jasa *Coal Load* dan *Over Burden Overhaul* yang berlokasi di Kalimantan Tengah dan telah sesuai dengan karakteristik Akad Syariah.

RINGKASAN AKAD SUKUK IJARAH

AKAD IJARAH

Para pihak adalah BTN ("**Bank Tabungan Negara**") yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah ("*musta'jir*") dengan Perseroan ("*mu'jir/ajir*"). *Mu'jir* berniat menerbitkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- b. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- c. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- d. Sukuk Ijarah Seri C dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Mu'jir/ajir setuju untuk mengalihkan hak manfaat (Ijarah) atas Objek Ijarah berupa manfaat atas jasa pertambangan berupa *Coal Load* dan *Over Burden Overhaul* yang berlokasi di Kalimantan Tengah, yang diselenggarakan Perseroan untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah kepada BTN untuk menggunakan dan/atau mengalihkan kembali Objek Ijarah, dan BTN sebagai *musta'jir* setuju untuk menerima Objek Ijarah tersebut dari Perseroan. Untuk menghindari keraguan, pengalihan Objek Ijarah dari Perseroan kepada BTN tidak diikuti dengan pembebanan atas dan pengalihan kepemilikan Objek Ijarah dari Perseroan kepada BTN.

Objek Ijarah yang dialihkan tidak akan digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Jangka waktu pengalihan Objek Ijarah sesuai dengan Seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan. Akad Ijarah dibuat untuk jangka waktu Seri Sukuk Ijarah dan Akad Ijarah akan berakhir pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dengan telah dilunasinya seluruh Imbalan Ijarah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Pada saat berakhirnya masa pengalihan hak manfaat Objek Ijarah, BTN setuju untuk seketika mengalihkan kembali Objek Ijarah yang telah diterimanya berdasarkan Akad Ijarah ini kepada Perseroan tanpa adanya kondisi atau syarat apapun.

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah atau terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka *mu'jir* akan mengganti dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai *mu'jir* dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah yang merupakan nilai Sisa Imbalan Ijarah.

AKAD WAKALAH

Para pihak adalah BTN yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan Perseroan.

BTN sebagai pihak yang telah menerima pengalihan hak manfaat atas Objek Ijarah dari Perseroan berdasarkan Akad Ijarah setuju bertindak sebagai *muwakkil* untuk memberikan kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan, dan Perseroan selaku *wakil* setuju untuk menerima kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali tersebut dari BTN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menggunakan Objek Ijarah termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkan kembali Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b. membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktik industri yang berlaku umum dan wajar;
- c. mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah, menerima seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
- d. mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk menggunakan Objek Ijarah yang tidak bertentangan dengan ketentuan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan ketentuan POJK.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir dengan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal telah diterimanya hasil penggunaan Objek Ijarah oleh Perseroan sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut, dan wajib membayarkannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perseroan akan membayar Imbalan Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

PERUBAHAN AKAD SYARIAH, ISI AKAD SYARIAH DAN/ATAU OBJEK IJARAH

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah terhadap perubahan dimaksud adalah:
 - a) Pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - b) Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus serta tidak dijamin oleh pihak manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Dalam hal terjadinya penurunan hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi $idA_{(sy)}$ atau peringkat di bawah itu, maka Perseroan wajib membuka Rekening DSRA dan mencadangkan *sinking fund* sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan Cicilan Imbalan Ijarah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diterbitkannya sertifikat hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah, dimana hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah yang menunjukkan terjadinya penurunan hasil pemeringkatan tersebut wajib disampaikan termasuk namun tidak terbatas kepada regulator, publik dan Wali Amanat sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3.4 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Kewajiban mencadangkan *sinking fund* ini tidak berlaku jika hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah menjadi di atas $idA_{(sy)}$, dan karenanya dana yang berada di Rekening DSRA dapat dicairkan oleh Perseroan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk mencadangkan *sinking fund* tersebut, tunduk pada POJK No. 20/2020 beserta perubahannya dari waktu ke waktu.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan Pasal 17 POJK No. 20/2020, sebagai berikut:

1. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
5. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
6. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
7. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat oleh Perseroan paling lambat 2 Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut.
8. pembelian kembali Sukuk Ijarah, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui:
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan
 - situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - i. periode penawaran pembelian kembali;
 - ii. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - iii. kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - iv. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - v. tata cara penyelesaian transaksi;
 - vi. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - vii. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - viii. tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - ix. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;

12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
 dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 16 Desember 2015 yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015 atau peraturan penggantinya, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
14. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Ijarah.
15. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah;
2. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya;

4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- berhak mengeluarkan 1 suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH DAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

BTN telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 No. 15 tanggal 28 Februari 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan BTN selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan BTN yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-1134/PEF-DIR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dari Pefindo, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-011/PEF-DIR/II/2024 tanggal 3 Februari 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

^{id}**A⁺**_(sy)
(Single A Plus Syariah)

Peringkat ini berlaku untuk periode 11 September 2024 sampai dengan 1 September 2025.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai Lembaga Pemeringkat, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Ijarah. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS DARI SUKUK IJARAH

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek rekayasa & konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk pembelian material dan jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan Perseroan dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, termasuk untuk biaya operasi alat berat dan peralatan;
- b. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk biaya-biaya tenaga kerja; dan
- c. Sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, melalui proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan pada proyek-proyek pertambangan dan proyek-proyek rekayasa & konstruksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan dipergunakan untuk pembelian material dan jasa terkait pembelian material yang bersifat beli putus sesuai kebutuhan Perseroan dan ketersediaan material dari pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan; termasuk untuk biaya operasi alat berat dan peralatan;
- b. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan dipergunakan untuk biaya-biaya tenaga kerja; dan
- c. Sisanya akan dipergunakan untuk beban usaha lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar USD617.515 ribu.

Keterangan lebih lanjut mengenai rincian liabilitas Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan tentang Pernyataan Utang.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00030/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 untuk tahun 2024 dan ditandatangani oleh Kasman dengan opini tanpa modifikasi.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Desember	
	2024	2023
Aset Lancar	356.198	315.717
Aset Tidak Lancar	511.067	412.228
Jumlah Aset	867.265	727.945
Liabilitas Jangka Pendek	228.249	271.993
Liabilitas Jangka Panjang	389.266	220.322

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Jumlah Liabilitas	617.515	492.315
Ekuitas	249.750	235.630
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	867.265	727.945

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	690.811	577.617
Beban usaha langsung	(600.522)	(495.510)
Laba kotor	90.289	82.107
Laba bersih tahun berjalan	9.952	12.438
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	8.914	13.814
Laba per saham dasar (dalam USD penuh)	0,0097	0,0123

RINGKASAN LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	27.936	107.766
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(129.465)	(156.979)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	146.154	59.088
Kenaikan bersih kas dan setara kas	44.625	9.875
Kas dan setara kas awal tahun	72.987	61.760
Kas dan setara kas akhir tahun	114.921	72.987

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio pertumbuhan (%)		
Pendapatan	19,60	21,27
Laba Bersih Tahun Berjalan	(19,99)	(69,79)
Jumlah Aset	19,14	22,05
Jumlah Liabilitas	25,43	64,97
Ekuitas	5,99	(20,93)
Rasio Usaha (%)		
Laba Kotor / Pendapatan	13,07	14,21
Laba Sebelum Pajak Tahun Berjalan / Pendapatan	1,14	2,78
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / <i>Net Profit Margin</i>)	1,44	2,15
Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE) ³⁾	3,98	5,28
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (Imbal Hasil Aset / ROA) ³⁾	1,15	1,71
Rasio Keuangan (%)		
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	156,06	116,08
Jumlah Aset / Jumlah Liabilitas	140,44	147,86
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	71,20	67,63
<i>Interest Bearing Debt to Equity</i>	121,04	106,41
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	174,12	123,48
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Cash Ratio</i>)	50,35	26,83
Margin EBITDA	15,38	18,59
Rasio Pinjaman Bersih Terhadap EBITDA	263,31	165,19
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	410,14	542,08

Catatan:

EBITDA merupakan *Adjusted EBITDA* dihitung menggunakan laba kotor yang dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, ditambah dengan penyusutan dan amortisasi. Margin EBITDA dihitung dengan *Adjusted EBITDA* dibagi dengan pendapatan.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dihitung menggunakan *Adjusted EBITDA* dibagi dengan utang bank, jumlah pinjaman jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Interest Coverage Ratio (ISCR) dihitung menggunakan *Adjusted EBITDA* dibagi dengan beban bunga dan keuangan.

Pinjaman bersih dihitung dengan menjumlahkan jumlah pinjaman dikurangi kas dan setara kas. Jumlah pinjaman dihitung dengan menjumlahkan utang bank, pinjaman jangka panjang – pihak ketiga yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun, pinjaman jangka panjang – pihak ketiga setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 2 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0222825 tanggal 16 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0274599.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 ("**Akta Perseroan No. 2/2024**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Perseroan beralamat kantor di Indy Bintaro Office park, Gedung B Jalan Boulevard Bintaro Jaya blok B7/A6 sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Desa/Kelurahan Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten – 15224.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1972, Perseroan mencapai sebuah jejak langkah bersejarah dengan menjadi perusahaan rekayasa & konstruksi pertama di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX:PTRO) sejak tahun 1990.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi menjadi salah satu perusahaan terkemuka yang menyediakan jasa di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur di Asia Tenggara.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dibidang konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, dan pendidikan.

2. PROSPEK USAHA

Pada tahun 2024, Perseroan telah menjadi bagian dari grup CUAN yang juga terafiliasi dengan grup Barito Pacific, Perseroan akan memanfaatkan sinergi strategis dengan grup konglomerasi ini, terutama dalam sektor energi, petrokimia, dan infrastruktur termasuk energi terbarukan (*renewable energy*). Hal ini memungkinkan Perseroan untuk beradaptasi secara efektif dengan transisi energi global dan memperluas operasi ke sektor lain yang sedang berkembang.

Kolaborasi dengan grup CUAN yang memiliki cadangan tambang besar untuk memperkuat posisi pasar Perseroan di industri pertambangan, sehingga meminimalkan ketergantungan pada proyek jasa pertambangan dari eksternal. Sinergi ini memastikan aliran pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, mendukung kemampuan Perseroan untuk menangani proyek besar dan kompleks.

Strategi diversifikasi dan sinergi dengan grup Barito Pacific yang bergerak di sektor energi, petrokimia dan infrastruktur, yang diterapkan oleh Perseroan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan Perseroan. Pertama, diversifikasi membantu Perseroan mengurangi ketergantungan pada satu proyek jasa pertambangan dari komoditas tertentu, seperti batu bara, dengan memperluas operasi ke sektor jasa

pertambangan di komoditas lain seperti nikel, emas, dan mineral lainnya selain dari proyek-proyek rekayasa dan konstruksi dari berbagai sektor industri. Hal ini membuat Perseroan lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas tertentu dan memberikan pendapatan yang stabil.

Kedua, diversifikasi membuka peluang baru bagi Perseroan untuk masuk ke pasar dan industri yang sedang berkembang, seperti energi terbarukan dan infrastruktur. Dengan memanfaatkan sinergi dengan grup CUAN dan Barito Pacific, Perseroan dapat mengakses sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi kompetitifnya di industri.

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2024. Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 2/2024 dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS per 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per lembar saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.344.200.000	201.721.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Kreasi Jasa Persada	4.187.624.000	20.938.120.000	41,52
2. PT Caraka Reksa Optima	3.046.503.570	15.232.517.850	30,21
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	2.851.922.430	14.259.612.150	28,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.086.050.000	50.430.250.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	30.258.150.000	151.290.750.000	-

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Tidak terdapat perubahan stuktur pengurusan dan pengawasan Perseroan setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan ketentuan POJK No. 33/2014. Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada Kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat utang atau pencatatannya di Bursa Efek serta Hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

5. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 14 Perusahaan Anak dengan pernyataan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)	Jumlah Liabilitas Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Liabilitas Konsolidasian (%)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak konsolidasian (%)
Kepemilikan langsung									
1.....	PTP Investments Pte. Ltd.	Singapura	2005	Investasi	100,00	Tidak aktif	0,00	0,00	4,75
2.....	PT Kinarya Bangun	Tangerang Selatan	2010	Pertanian, Industri	99,99	Aktif	0,14	0,00	0,16

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Keperilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)	Jumlah Liabilitas Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Liabilitas Konsolidasian (%)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian (%)
	Sesama			Pengolahan dan Pertambangan					
3.....	PT POSB Infrastructure Indonesia	Tangerang Selatan	2015	Pengelolaan Pelabuhan Khusus	99,80	Aktif	0,26	0,22	2,65
4.....	PT Rekayasa Karya Nusantara	Balikpapan	2017	Jasa Rekayasa	99,90 Melalui Perseroan 0,10 Melalui PII (POSB Infrastructure Indonesia)	Tidak Aktif	0,06	0,00	5,42
5.....	PT Karya Bhumi Lestari	Tangerang Selatan	2017	Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan	99,99 Melalui Perseroan 0,01 Melalui PII (POSB Infrastructure Indonesia)	Aktif	9,02	7,16	81,06
6.....	PT Kuala Pelabuhan Indonesia	Jakarta Selatan	2018	Operasi Pelabuhan, Transportasi, Contracting (Jalan) dan Jasa Rending	95,00	Aktif	1,71	2,11	54,75
7.....	Petros Solution Pty. Ltd.	Australia	2021	Solution Provider Dalam Bidang Geologi, Pertambangan, Rekayasa dan Konstruksi	100,00	Aktif	0,53	0,15	(23,18)
8.....	PT Kemilau Mulia Sakti	Tangerang Selatan	2023	Perusahaan Holding	99,99 Melalui Perseroan 0,01 Melalui KBL (Karya Bhumi Lestari)	Aktif	1,59	0,02	(147,90)
9.....	PT Petrosea Infrastruktur Nusantara	Jakarta Barat	2024	Perusahaan Holding, Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	99,90 Melalui Perseroan 0,10 Melalui RKN (Rekayasa Karya Nusantara)	Tidak Aktif			
<u>Keperilikan tidak langsung</u>									
1.....	PT Mahaka Industri Perdana	Tangerang Selatan	2023	Pertambangan, Perindustrian, Agrobisnis, Perdagangan Umum	51,25 Melalui PII (POSB Infrastructure Indonesia)	Aktif	0,19	0,05	6,54
2.....	PT Cristian Eka Pratama	Tangerang Selatan	2023	Tambang Batu Bara	99,98 Melalui KMS (Kemilau Mulia Sakti) 0,02 Melalui KBL	Aktif	6,12	7,28	(146,97)

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepermilikan Saham (%)	Status Operasional	Jumlah Aset Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Aset Konsolidasian (%)	Jumlah Liabilitas Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Jumlah Liabilitas Konsolidasian (%)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak sebelum eliminasi terhadap Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian (%)
					(Karya Bhumi Lestari)				
3.....	PT Lintas Kelola Berlaba	Jakarta Barat	2024	Pertambahan dan Penggalan, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	51 Melalui PIN (Petrosea Infrastruktur Nusantara)	Tidak Aktif			
4.....	PT Usaha Berlayar Lancar	Jakarta Barat	2024	Pengangkutan dan Pergudangan	30 Melalui PIN (Petrosea Infrastruktur Nusantara)	Tidak Aktif			
5.....	PT Chandra Tirta Karian	Jakarta Barat	2024	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Perusahaan Holding	35 Melalui PIN (Petrosea Infrastruktur Nusantara)	Tidak Aktif			

Adapun sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, alasan PTP Investment Pte. Ltd. berstatus sebagai perusahaan yang tidak aktif adalah karena PTP Investment Pte. Ltd. tidak lagi menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

Keterangan lebih lanjut mengenai Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dan Entitas Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 kepada Masyarakat sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (dalam Jutaan Rupiah)				%
		Seri A	Seri B	Seri C	Jumlah	
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	7.950	93.900	118.310	220.160	22,02%
2.	PT BCA Sekuritas	10.805	98.000	246.790	355.595	35,56%
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	0.060	44.390	45.185	89.635	8,96%
4.	PT Henan Putihrai Sekuritas	0.435	27.200	-	27.635	2,76%
5.	PT Sucor Sekuritas	3.400	164.000	18.000	185.400	18,54%
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	16.550	48.710	56.315	121.575	12,16%
	Total	39.200	476.200	484.600	1.000,00	100%

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (dalam Jutaan Rupiah)				%
		Seri A	Seri B	Seri C	Jumlah	
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	14.750	38.575	143.550	196.875	39,38%
2.	PT BCA Sekuritas	5.015	44.525	0.670	50.210	10,04%
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	4.915	26.950	0.070	31.935	6,39%
4.	PT Henan Putihrai Sekuritas	24.600	36.650	5.800	67.050	13,41%
5.	PT Sucor Sekuritas	4.900	42.000	19.000	65.900	13,18%
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	4.920	35.200	47.910	88.030	17,61%
Total		59.100	223.900	217.000	500.000	100%

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Ijarah tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Ijarah. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT Sucor Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.

Metode Penentuan Tingkat Bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah

Tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Sukuk Ijarah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Ijarah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Konsultan Hukum	:	TnP Law Firm
Wali Amanat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Notaris	:	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn
Pemeringkat Efek	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Tim Ahli Syariah	:	1. Mohammad Bagus Teguh Perwira 2. Tri Meryta

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah, harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSI yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, dan Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSI yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 20 Maret 2025 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSI yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSI yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSI serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi, dan/atau Sukuk Ijarah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah dimulai pada tanggal 13 Maret 2025 dan ditutup pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 21 Maret 2025;

- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi, dan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSI dan yang diterbitkan oleh KSEI dan, Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 19 Maret 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya

dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 20 Maret 2025 pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Ijarah
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang: KFO Thamrin No. Rekening: 005-5054-363 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening: 993-0048-938 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	Bank Central Asia Cabang: KCK No. Rekening: 2050026674 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0019808088 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Rakyat Indonesia Cabang: Kantor Cabang Khusus No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang: Sudirman No. Rekening: 301-0070250 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Henan Putihrai Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040005728006 Atas Nama: PT Henan Putihrai Sekuritas	CIMB Niaga Syariah Cabang: Millennium Centennial Center No. Rekening: 860012283200 Atas Nama: PT Henan Putihrai Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	PT Bank Mandiri Cabang: BEI Jakarta No. Rekening: 1040004806522 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Pondok Indah No. Rekening: 00702598753 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rekening: 0.400.176.3984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No Rekening: 0.097.061.3161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 21 Maret 2025 ke rekening Perseroan.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan

memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah dari masing-masing seri Sukuk Ijarah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 17 Maret 2025 pukul 09.00 sampai 16:00 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di bawah ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, DAN SUKUK IJARAH /
PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI, DAN SUKUK IJARAH**

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
www.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend Sudirman Kav 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 591 4100
Faksimile: (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Henan Putihrai Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 46
Jl.Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5206464
Faksimile: (021) 5206797
Website www.hpfinancials.co.id
Email: dcm@henanputihrai.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9168
Website: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM
INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**